



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARJUN**
Tempat lahir : Lanosi
Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 11 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Padando, Desa Lanosi, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Juli 2018, No.Pol : SP.Kap/10/IX/2018/ Reskrim, sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 28 September 2018 ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 26 November 2018 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 26 November 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 12 Februari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 26 Januari 2019 s/d tanggal 23 Februari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 24 Februari 2019 s/d tanggal 24 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lukman Alqadry, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan BTN Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batara Guru Blok/ F.16, Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri malili pada tanggal 31 Januari 2019, di bawah register Nomor 13/SK/Pid/PN.Mll ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 25 Januari 2019, Nomor 13/ Pid.Sus/2019/PN Mll, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Januari 2019, Nomor 13/ Pid.B/2018/PN Mll, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 5 Maret 2019, Nomor.Register Perkara : PDM-02/MLI/EUH.2/01/2019., yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis, dan terhadap Replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 25 Januari 2019, NO. REG. PERKARA : PDM-02/MLI/EUH.2/01/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ARJUN**, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan September Tahun 2018 bertempat di Dusun Liku Lembana, Desa Lewonu, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION mengajak saksi ANAK 1 yang merupakan kenalannya untuk berjalan-jalan ke Kec. Mangkutana dan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION bersama dengan terdakwa ARJUN, sdr. LUKMAN dan sdr. RAHMAN menjemput saksi ANAK 1 dengan menggunakan mobil yang mana saksi ANAK 1 juga mengajak saksi korban ANAK 3 dan saksi ANAK 2 untuk ikut bersamanya
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION, sdr. LUKMAN dan sdr. RAHMAN, saksi ANAK 3 dan saksi ANAK 2 berkeliling sekitar Kec. Tomoni dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION hendak mengantar sdr. LUKMAN dan sdr. RAHMAN pulang namun saksi DEDI GIDEON PATANDA ALIAS DION meminta saksi korban, saksi ANAK 1, saksi ANAK 3 dan saksi ANAK 2 dan juga terdakwa menunggunya di depan SD Pepuro Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
- Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION datang kembali dan menjemput terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mill



korban, saksi ANAK 1, saksi ANAK 3 dan saksi ANAK 2 yang mana saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION hendak mengantar saksi saksi ANAK 1, saksi korban dan juga saksi ANAK 2 untuk pulang namun saksi ANAK 1 menolak dan ingin ikut dengan saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION sehingga saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION membawa saksi korban, para saksi dan terdakwa menuju ke rumah nenek saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur

- Selanjutnya saat telah tiba, di rumah nenek saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION, saksi DEDI GIDEON PATANDA ALIAS DION lalu mengajak para saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah namun saksi DEDI GIDEON PATANDA ALIAS DION meminta para saksi agar tidak berisik saat masuk dan langsung menuju kamar
- Selanjutnya saat telah tiba di dalam kamar, saksi korban lalu naik ke atas tempat tidur disusul oleh saksi SUCI SAFITRI Alias SUCI, saksi ANAK 1, saksi DEDI GIDEON PATANDA ALIAS DION dengan posisi terdakwa berada di posisi paling kiri di sampingnya saksi korban saksi SUCI SAFITRI Alias SUCI, saksi ANAK 1, dan saksi DEDI GIDEON PATANDA ALIAS DION
- Selanjutnya para saksi lalu tidur namun saat waktu telah memasuki hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa mendengar saksi ANAK 1 dan saksi DEDI GIDEON PATANDA ALIAS DION sedang bercumbu dan terdakwa yakin saksi ANAK 1 dan saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION sedang berhubungan badan sehingga terdakwa juga merasa bernafsu sehingga timbullah niat terdakwa untuk memeluk saksi korban yang tidur tepat di samping terdakwa
- Selanjutnya terdakwa lalu memeluk saksi korban dan meremas payudara sebelah kiri saksi korban yang sedang tertidur namun saksi ANAK 2 tiba-tiba terbangun dan melihat tangan terdakwa sedang meremas payudara saksi korban sehingga saksi ANAK 2 lalu membangunkan saksi korban dengan mengatakan "bangun ko dela, na peluk peluk ko ARJUN" kemudian saksi korban lalu terbangun dan langsung memindahkan tangan terdakwa yang sementara memeluk saksi korban
- Selanjutnya saksi korban langsung turun ke lantai dan tidur di atas lantai bersama dengan saksi ANAK 2 sedangkan saksi ANAK 1, saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION serta terdakwa tetap tidur di tempat tidur dan sekitar pukul 05.00 Wita, saksi DEDI GIDEON PATANDA ALIAS DION kemudian mengantar saksi korban, saksi ANAK 2 dan saksi saksi ANAK 1 pulang ke rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 12 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 7324.AL.2009.001.192

Perbuatan terdakwa **ARJUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang mana 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Inka, saksi Suci dan saksi Dion memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sedangkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Dela memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ANAK 3

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah memegang payudara saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi Dion yang terletak di Desa Lewonu Kec. Burau Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ikut dengan saksi Inka yang janji bertemu dengan saksi Dion di depan kantor Desa Lampenai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi Dion datang bersama dengan Terdakwa, dan dua orang temannya dengan mobil berwarna putih, dan pada saat itu saksi Dion membuka pintu mobil dan menyuruh saksi Inka, saksi dan saksi Suci untuk masuk kedalam mobil dengan posisi duduk Terdakwa yang mengendarai mobil di samping Terdakwa duduk Lukman, di bagian tengah duduk saksi, saksi Dela dan saksi Suci, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang bersama dengan Rahman ;
- Bahwa pada saat itu saksi Dion mengajak jalan-jalan dan bilang akan pergi makan bakso di Tomoni, namun ternyata saksi Dion membawa mobilnya ke tempat yang gelap dan banyak sawitnya, kemudian saksi Dion menghentikan mobilnya dan membuka pintu sebelah kanan tempat saksi Inka duduk dan mengajak saksi Inka untuk turun dan mengajak saksi Inka kebelakang mobil ;

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mill

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dion datang bersama dengan saksi Inka, dan setelah masuk kedalam mobil Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, namun oleh karena sudah larut malam dan hujan deras, saksi Inka, saksi, dan saksi Suci tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tua jika pulang kerumah, sehingga sesampai di depan SD Pepuro, saksi Dion menurunkan saksi Inka, saksi, saksi Suci serta Terdakwa, sambil berkata agar menunggu di tempat tersebut karena saksi Dion akan mengantar Rahman dan Lukman, dan setelah mengantar, saksi Dion kembali menjemput saksi Inka, saksi dan saksi Suci serta Terdakwa, untuk selanjutnya pergi kerumah nenek Terdakwa untuk bermalam ;
 - Bahwa di rumah nenek Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Inka, saksi Suci, saksi Dion dan Terdakwa tidur didalam satu kamar diatas satu ranjang dengan posisi, disebelah kanan saksi Dion, disamping kiri saksi Dion saksi Inka, dan saksi Suci, saksi dan Terdakwa di samping kiri saksi;
 - Bahwa pada saat tidur saksi sempat mendengar saksi Suci membangunkan Terdakwa dan mengatakan jika Terdakwa memegang payudara anak saksi, sehingga pada saat itu saksi merasa Terdakwa memeluk dan meremas-remas payudara saksi dengan cara memasukkan kedua tangannya kedalam baju saksi, lalu memegang dan meremas-remas payudara saksi ;
 - Bahwa saksi sempat melawan agar Terdakwa tidak memegang payudara saksi dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan menutup payudara saksi dengan cara menyilangkan tangan, namun pada saat itu Terdakwa tetap berusaha memegang payudara saksi sehingga kemudian saksi dan saksi Suci turun dari tempat tidur ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat merasakan sakit pada payudaranya ;
 - Bahwa sekitar jam 05.00 wita saksi terbangun dan saksi Dion mengantar saksi bersama saksi Inka dan saksi Suci dengan menurunkan di depan kantor Desa Lampenai ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan ;

2. Saksi ANAK 1

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah memegang payudara anak korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi Dion yang terletak di Desa Lewonu Kec. Buraubura Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Suci dan anak korban berjalan kaki ke Kantor Desa Lampenai, dan sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dengan mengendarai mobil warna putih, yang mana didalam mobil sudah ada Terdakwa, Lukman dan Rahman, kemudian saksi Dion membuka pintu mobil dan menyuruh saksi, anak korban dan saksi Suci untuk masuk kedalam mobil dengan posisi duduk saksi Dion yang mengendarai mobil di samping Terdakwa duduk Lukman, saksi, anak korban dan saksi Suci duduk di bagian tengah, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang bersama dengan Rahman ;
- Bahwa pada saat itu saksi Dion mengajak jalan-jalan dan bilang akan pergi makan bakso di Tomoni, namun saksi Dion membawa mobilnya ke tempat yang gelap dan banyak sawitnya, kemudian saksi Dion menghentikan mobilnya dan membuka pintu sebelah kanan tempat saksi duduk dan mengajak saksi kebelakang mobil, yang mana pada saat itu saksi Dion sempat menyetubuhi saksi, dan setelah beberapa waktu saksi Dion dan saksi kembali mobil dan saksi Dion kembali melanjutkan perjalanan, namun oleh karena sudah larut malam dan hujan deras, saksi, anak korban, dan saksi Suci tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tua jika pulang kerumah, sehingga sesampai di depan SD Pepuro, saksi Dion menurunkan saksi, anak korban, saksi Suci serta Terdakwa, sambil berkata agar menunggu di tempat tersebut karena saksi Dion akan mengantar Rahman dan Lukman, setelah mengantar, saksi Dion kembali menjemput saksi, anak korban dan saksi Suci serta Terdakwa, untuk selanjutnya pergi kerumah nenek saksi Dion untuk bermalam ;
- Bahwa di rumah nenek saksi Dion, saksi bersama dengan anak korban, saksi Suci, saksi Dion dan Terdakwa tidur didalam satu kamar diatas satu ranjang dengan posisi, saksi Dion disebelah kanan, saksi disamping kiri saksi Dion, saksi Suci, anak korban dan kemudian Terdakwa di samping kiri anak korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, karena pada saat itu saksi Dion

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mill



kembali menyetubuhi saksi, namun saksi sempat merasa saksi Suci dan anak korban turun dan tidur di lantai ;

- Bahwa sekitar jam 05.00 wita saksi terbangun dan saksi Dion mengantar saksi bersama saksi Inka dan anak korban dengan menurunkan di depan kantor Desa Lampenai ;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan ;

3. Saksi ANAK 2

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah memegang payudara anak korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi Dion yang terletak di Desa Lewonu Kec. Burau Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Inka mengajak saksi, dan anak korban yang janji bertemu dengan saksi Dion, yang mana sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dengan mengendarai mobil warna putih, didalam mobil sudah ada Terdakwa, Lukman dan Rahman, kemudian saksi Dion membuka pintu mobil dan menyuruh saksi Inka, anak korban dan saksi untuk masuk kedalam mobil dengan posisi duduk saksi Dion yang mengendarai mobil di samping Terdakwa duduk Lukman, saksi Inka, anak korban dan saksi duduk di bagian tengah, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang bersama dengan Rahman ;
- Bahwa pada saat itu saksi Dion mengajak jalan-jalan dan bilang akan pergi makan bakso di Tomoni, namun saksi Dion membawa mobilnya ke tempat yang gelap dan banyak sawitnya, kemudian saksi Dion menghentikan mobilnya dan membuka pintu sebelah kanan tempat saksi Inka duduk dan mengajak saksi Inka kebelakang mobil, dan setelah beberapa waktu saksi Dion dan saksi Inka kembali mobil dan saksi Dion kembali melanjutkan perjalanan, namun oleh karena sudah larut malam dan hujan deras, saksi, anak korban, dan saksi Inka tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tua jika pulang kerumah, sehingga sesampai di depan SD Pepuro, saksi Dion menurunkan saksi, anak korban, saksi Inka serta Terdakwa, sambil berkata agar menunggu di tempat tersebut karena saksi Dion akan mengantar dulu Rahman dan Lukman, dan setelah mengantar saksi Dion kembali menjemput saksi,



anak korban dan saksi Inka serta Terdakwa, untuk selanjutnya pergi kerumah nenek saksi Dion untuk bermalam ;

- Bahwa di rumah nenek saksi Dion, saksi bersama dengan anak korban, saksi Inka, saksi Dion dan Terdakwa tidur didalam satu kamar diatas satu ranjang dengan posisi, saksi Dion disebelah kanan, saksi Inka disamping kiri saksi Dion, saksi, anak korban dan kemudian Terdakwa di samping kiri anak korban ;
- Bahwa saat anak korban sedang tertidur, saksi melihat Terdakwa sedang meremas payudara kiri anak korban dari samping dengan posisi memeluk anak korban sehingga saksi lalu membangunkan anak korban dan mengatakan jika Terdakwa memeluk anak korban, sehingga anak korban lalu terbangun dan langsung memindahkan tangan Terdakwa yang sedang memegang payudara anak korban namun Terdakwa berulang kali berusaha meremas payudara anak korban sehingga anak korban dan saksi langsung turun ke lantai dan tidur di atas lantai ;
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa meremas payudara anak korban, karena walaupun lampu kamar mati, ada cahaya yang masuk dari luar ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita saksi terbangun dan saksi Dion mengantar saksi bersama saksi Inka dan anak korban dengan menurunkan di depan kantor Desa Lampenai ;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan ;

4. Saksi DEDI GIDEON PATANDA Alias DION

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah memegang payudara anak korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi Dion yang terletak di Desa Lewonu Kec. Burau Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi janji untuk bertemu dengan saksi Inka di depan Kantor Desa Lampenai, dan sekitar pukul 20.00 Wita saksi datang mengendarai mobil warna putih bersama dengan Lukman, Rahman dan Terdakwa, sedangkan pada saat itu saksi Inka datang bersama dengan saksi Suci dan anak korban, kemudian saksi membuka pintu dan menyuruh saksi Inka, saksi Suci dan anak korban masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk saksi mengendarai



mobil, Lukman di samping saksi Inka, suci dan anak korban duduk di bagian tengah, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang bersama dengan Rahman ;

- Bahwa pada saat itu saksi mengajak jalan-jalan dan bilang akan pergi makan bakso di Tomoni, namun karena warnungnya sudah tutup, saksi kemudian membawa mobilnya ke tempat yang gelap dan banyak sawitnya, kemudian saksi menghentikan mobilnya dan membuka pintu sebelah kanan tempat saksi Inka duduk dan mengajak saksi Inka kebelakang mobil, yang mana pada saat itu saksi sempat menyetubuhi saksi Inka di kebun sawit, dan setelah beberapa waktu saksi dan saksi Inka kembali mobil dan saksi kembali melanjutkan perjalanan, namun oleh karena sudah larut malam dan hujan deras, saksi Inka, anak korban, dan saksi Suci tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tua jika pulang kerumah, sehingga sesampai di depan SD Pepuro, saksi menurunkan saksi Inka, saksi Suci dan anak korban serta Terdakwa, sambil berkata agar menunggu di tempat tersebut karena saksi akan mengantar Rahman dan Lukman. Setelah mengantar saksi kembali menjemput saksi Inka, saksi Suci dan anak korban serta Terdakwa, untuk selanjutnya pergi kerumah nenek saksi untuk bermalam ;
- Bahwa di rumah nenek saksi, saksi bersama dengan sakai Inka, anak korban, saksi Suci dan Terdakwa tidur didalam satu kamar diatas satu ranjang dengan posisi, saksi disebelah kanan, saksi Inka disamping kiri saksi Dion, saksi Suci, anak korban dan kemudian Terdakwa di samping kiri anak korban ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, karena pada saat itu saksi kembali menyetubuhi saksi Inka, namun saksi sempat merasa saksi Suci dan anak korban turun dan tidur di lantai ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita saksi terbangun dan saksi Dion mengantar saksi bersama saksi Inka dan anak korban dengan menurunkan di depan kantor Desa Lampenai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi yang telah dituduh memegang dan meremas payudara anak korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi Dion yang terletak di Desa Lewonu Kec. Burau Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Dion janji untuk bertemu dengan saksi Inka di depan Kantor Desa Lampenai, dan sekitar pukul 20.00 Wita saksi Dion datang mengendarai mobil warna putih bersama dengan Lukman, Rahman dan Terdakwa, sedangkan pada saat itu saksi Inka datang bersama dengan saksi Suci dan anak korban, kemudian saksi Dion membuka pintu dan menyuruh saksi Inka, saksi Suci dan anak korban masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk saksi Dion mengendarai mobil, Lukman di samping saksi Inka, suci dan anak korban duduk di bagian tengah, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang bersama dengan Rahman ;
- Bahwa pada saat itu saksi Dion mengajak jalan-jalan dan bilang akan pergi makan bakso di Tomoni, namun karena warungnya sudah tutup, saksi Dion kemudian membawa mobilnya ke tempat yang gelap dan banyak sawitnya, kemudian saksi Dion menghentikan mobilnya dan membuka pintu sebelah kanan tempat saksi Inka duduk dan mengajak saksi Inka kebelakang mobil, dan setelah beberapa waktu saksi Dion dan saksi Inka kembali mobil dan saksi Dion kembali melanjutkan perjalanan, namun oleh karena sudah larut malam dan hujan deras, saksi Inka, anak korban, dan saksi Suci tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tua jika pulang kerumah, sehingga sesampai di depan SD Pepuro, saksi Dion menurunkan saksi Inka, saksi Suci dan anak korban serta Terdakwa, sambil berkata agar menunggu di tempat tersebut karena saksi Dion akan mengantar Rahman dan Lukman, dan setelah mengantar saksi Dion kembali menjemput saksi Inka, saksi Suci dan anak korban serta Terdakwa, untuk selanjutnya pergi kerumah nenek saksi untuk bermalam ;
- Bahwa di rumah nenek saksi Dion, Terdakwa bersama dengan saksi Inka, anak korban, saksi Suci, dan saksi Dion tidur didalam satu kamar diatas satu ranjang dengan posisi, saksi Dion disebelah kanan, saksi Inka disamping kiri saksi Dion, saksi Suci, anak korban dan kemudian Terdakwa di samping kiri anak korban ;
- Bahwa pada saat sedang tidur Terdakwa merasa tempat tidur bergoyang-goyang, yang mana pada saat itu Terdakwa berpikir jika saksi Dion dan saksi Inka sedang berhubungan badan ;

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mil



- Bahwa pada saat itu Terdakwa bergerak dan tanpa sengaja tangan Terdakwa menyentuh payudara anak korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika yang disentuhnya malam itu adalah payudara anak korban ;
- Bahwa benar Terdakwa sempat meremas, karena Terdakwa mengira itu adalah pundak anak korban ;
- Bahwa setelah menyentuh anak korban, anak korban dan saksi Suci turun dari tempat tidur dan tidur dibawah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat merasa ada sesuatu yang aneh ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika yang di sentuh dan diremas pada malam itu adalah payudara anak korban setelah Terdakwa diperiksa di polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur anak korban pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dan juga hasil *Visum Et Repertum* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi Dion yang terletak di Desa Lewonu Kec. Burau Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah memegang dan meremas payudara anak korban ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi Dion janji untuk bertemu dengan saksi Inka di depan Kantor Desa Lampenai, dan sekitar pukul 20.00 Wita saksi Dion datang mengendarai mobil warna putih bersama dengan Lukman, Rahman dan Terdakwa, sedangkan pada saat itu saksi Inka datang bersama dengan saksi Suci dan anak korban, kemudian saksi Dion membuka pintu dan menyuruh saksi Inka, saksi Suci



dan anak korban masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk saksi Dion mengendarai mobil, Lukman di samping saksi Inka, suci dan anak korban duduk di bagian tengah, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang bersama dengan Rahman ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi Dion mengajak jalan-jalan dan bilang akan pergi makan bakso di Tomoni, namun karena warungnya sudah tutup, saksi Dion kemudian membawa mobilnya ke tempat yang gelap dan banyak sawitnya, kemudian saksi Dion menghentikan mobilnya dan membuka pintu sebelah kanan tempat saksi Inka duduk dan mengajak saksi Inka kebelakang mobil, dan setelah beberapa waktu saksi Dion dan saksi Inka kembali mobil dan saksi Dion kembali melanjutkan perjalanan, namun oleh karena sudah larut malam dan hujan deras, saksi Inka, anak korban, dan saksi Suci tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tua jika pulang kerumah, sehingga sesampai di depan SD Pepuro, saksi Dion menurunkan saksi Inka, saksi Suci dan anak korban serta Terdakwa, sambil berkata agar menunggu di tempat tersebut karena saksi Dion akan mengantar dulu Rahman dan Lukman, dan setelah mengantar saksi Dion kembali menjemput saksi Inka, saksi Suci dan anak korban serta Terdakwa, untuk selanjutnya pergi kerumah nenek saksi untuk bermalam ;
- Bahwa benar di rumah nenek saksi Dion, Terdakwa bersama dengan saksi Inka, anak korban, saksi Suci, dan saksi Dion tidur didalam satu kamar diatas satu ranjang dengan posisi, saksi Dion disebelah kanan, saksi Inka disamping kiri saksi Dion, saksi Suci, anak korban dan kemudian Terdakwa di samping kiri anak korban ;
- Bahwa benar saat anak korban sedang tertidur, saksi Suci melihat Terdakwa sedang meremas payudara kiri anak korban dari samping dengan posisi memeluk anak korban sehingga saksi lalu membangunkan anak korban dan mengatakan jika Terdakwa memeluk anak korban ;
- Bahwa benar pada saat itu anak korban merasa Terdakwa memeluk dan meremas-remas payudara anak korban dengan cara memasukkan kedua tangannya kedalam baju anak korban, lalu memegang dan meremas-remas payudara ;
- Bahwa benar anak korban sempat melawan agar Terdakwa tidak memegang payudara anak korban dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan menutup payudara anak korban dengan cara menyilangkan tangan, namun pada saat itu Terdakwa tetap berusaha memegang



payudara anak korban sehingga kemudian anak orban dan saksi Suci turun dari tempat tidur ;

- Bahwa benar pada saat itu anak korban sempat merasakan sakit pada payudaranya ;
- Bahwa benar saksi Suci melihat jelas Terdakwa meremas payudara anak korban, karena walaupun lampu kamar mati, ada cahaya yang masuk dari luar ;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan berbentuk Alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang



didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Arjun, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang



Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda dengan ancaman kekerasan". Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata "serangkaian kata bohong" adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu tindakan tidak senonoh (menyentuh, memegang, meraba atau mencium) yang dilakukan oleh seseorang ditujukan atau diarahkan pada bagian tertentu yang patut diketahui area tersebut tidak pantas untuk disentuh atau tindakan lain tanpa adanya persetujuan. Dalam bukunya R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelaminn, misal mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dsb ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi Dion yang terletak di



Desa Lewonu Kec. Burau Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah memegang dan meremas payudara anak korban, yang mana kejadian tersebut berawal ketika saksi Dion janji untuk bertemu dengan saksi Inka di depan Kantor Desa Lampenai, dan sekitar pukul 20.00 Wita saksi Dion datang mengendarai mobil warna putih bersama dengan Lukman, Rahman dan Terdakwa, sedangkan pada saat itu saksi Inka datang bersama dengan saksi Suci dan anak korban, kemudian saksi Dion membuka pintu dan menyuruh saksi Inka, saksi Suci dan anak korban masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk saksi Dion mengendarai mobil, Lukman di samping saksi Inka, saksi Suci dan anak korban duduk di bagian tengah, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang bersama dengan Rahman ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Dion mengajak jalan-jalan dan bilang akan pergi makan bakso di Tomoni, namun karena warungnya sudah tutup, saksi Dion kemudian membawa mobilnya ke tempat yang gelap dan banyak sawitnya, kemudian saksi Dion menghentikan mobilnya dan membuka pintu sebelah kanan tempat saksi Inka duduk dan mengajak saksi Inka kebelakang mobil, dan setelah beberapa waktu saksi Dion dan saksi Inka kembali mobil dan saksi Dion kembali melanjutkan perjalanan, namun oleh karena sudah larut malam dan hujan deras, saksi Inka, anak korban, dan saksi Suci tidak mau diantar pulang karena takut dimarahi orang tua jika pulang kerumah, sehingga sesampai di depan SD Pepuro, saksi Dion menurunkan saksi Inka, saksi Suci dan anak korban serta Terdakwa, sambil berkata agar menunggu di tempat tersebut karena saksi Dion akan mengantar dulu Rahman dan Lukman, dan setelah mengantar saksi Dion kembali menjemput saksi Inka, saksi Suci dan anak korban serta Terdakwa, untuk selanjutnya pergi kerumah nenek saksi untuk bermalam. Pada saat di rumah nenek saksi Dion, Terdakwa bersama dengan saksi Inka, anak korban, saksi Suci, dan saksi Dion tidur didalam satu kamar diatas satu ranjang dengan posisi, saksi Dion disebelah kanan, saksi Inka disamping kiri saksi Dion, saksi Suci, anak korban dan kemudian Terdakwa di samping kiri anak korban ;

Menimbang, bahwa saat anak korban sedang tertidur, saksi Suci melihat jelas Terdakwa meremas payudara anak korban dari samping dengan posisi memeluk anak korban sehingga saksi Suci lalu membangunkan anak korban dan mengatakan jika Terdakwa memeluk anak korban, yang mana pada saat bangun anak korban merasa Terdakwa memeluk dan meremas-remas payudara anak korban, sehingga anak



korban sempat melawan agar Terdakwa tidak memegang payudara anak korban dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan menutup payudara anak korban dengan cara menyilangkan tangan, namun pada saat itu Terdakwa tetap berusaha memegang payudara anak korban sehingga kemudian anak korban dan saksi Suci turun dari tempat tidur ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 7324.AL.2009.001.192 merasakan sakit pada payudaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah keterangan para saksi dan tidak mengakui perbuatannya, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya tidak pernah memegang dan meremas payudara anak korban, karena kejadian tersebut terjadi karena pada saat itu Terdakwa bergerak dan tanpa sengaja tangan Terdakwa menyentuh payudara anak korban, dan Terdakwa tidak mengetahui jika yang disentuhnya adalah payudara anak korban, dan Terdakwa baru mengetahui pada saat berada di kantor polisi. Meskipun demikian Terdakwa membenarkan jika dirinya sempat meremas, namun hal tersebut Terdakwa lakukan karena yang Terdakwa remas pada saat itu adalah pundah anak korban ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim hanya merupakan keterangan yang dibuat oleh Terdakwa agar dirinya dapat terbebas atau terlepas dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim memperoleh adanya petunjuk untuk mematahkan bantahan Terdakwa, yaitu pada saat kejadian saksi Suci melihat posisi Terdakwa memeluk anak korban, yang mana pada saat memeluk, biasanya tangan terarah pada suatu bagian badan tertentu (dalam hal ini payudara anak korban), disamping itu anak korban juga merasa Terdakwa memeluk dan meremas payudaranya sehingga anak korban yang merasakan sakit pada payudaranya sempat melawan dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan menutup payudaranya dengan cara menyilangkan tangan, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa tetap berusaha memegang payudara anak korban kemudian anak Korban dan saksi Suci turun dari tempat tidur. Selain itu, pada saat berada di kebun sawit, Terdakwa mengetahui jika saksi Dion dan saksi Inka melakukan persetubuhan, yang mana biasanya seorang laki-laki akan merasa bernafsu dan terangsang jika dirinya mengetahui atau melihat



ada persetujuan (muncul keinginan Terdakwa untuk melakukan persetujuan). Sehingga patut diduga pada saat berada dirumah nenek saksi Dion, sudah ada niatan Terdakwa untuk melakukan persetujuan, hal ini diperkuat dengan Terdakwa yang lebih memilih tidur di ranjang yang sama dengan saksi Dion, saksi Inka, saksi Suci dan anak korban, padahal sudah diketahui jika ranjang tersebut tidak cukup jika ditiduri oleh 5 (lima) orang, terlebih lagi pada saat tidur diranjang Terdakwa merasakan ranjang bergoyang-goyang sehingga muncul pikiran Terdakwa saksi Dion dan saksi Inka sedang melakukan hubungan badan, dan sebagai laki-laki pada saat itu Terdakwa berusaha melampiaskan nafsunya dengan cara memeluk dan memegang payudara anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan ataupun bantahan seorang Terdakwa, maka harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sedangkan dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) untuk menguatkan bantahannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan kekerasan memaksa anak dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHAP, Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan jika korban merupakan anak yang baru berumur 12 (dua belas) tahun, yang mana pada saat memberikan keterangan tidak disumpah, sehingga keterangannya tidak bernilai kesaksian dan tidak dapat dijadikan alat bukti ;

Menimbang, bahwa meskipun korban merupakan anak yang baru berumur 12 (dua belas) tahun, yang memberikan keterangan tidak disumpah, , namun berdasarkan undang undang terbaru yang mengatur tentang anak sebagai saksi adalah Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 (Undang Undang Sistem Peradilan Anak) yang mana dalam Undang undang ini diatur secara khusus mengenai anak saksi, yaitu dalam Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Sistem Peradilan Anak, yang berbunyi : anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Sedangkan jika merujuk pada KUHAP, maka tidak dibatasi minimal usia anak untuk dapat menjadi saksi, hanya saja jika usianya kurang dari 15 (lima belas) tahun, maka boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah, dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja, dan dipersidangan disamping mendengarkan keterangan para saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa, meskipun pada awalnya Terdakwa membantah keterangan para saksi, namun pada akhirnya Terdakwa mengakui jika dirinya telah meremas payudara anak korban, dan terhadap replik Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim patut menduga, jika benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya. Sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Nota Pembelaan, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dengan melihat dari segi dan aspek, baik aspek Terdakwa sendiri maupun bagi korban dan masyarakat dan juga telah memasukkannya dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil, dimana orang dewasa teribat dalam aktivitas seksual dengan anak dibawah umur atau eksploitasi anak dibawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu bentuk penyiksaan anak, dimana orang dewasa atau yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktifitas seksual (terlepas dari hasilnya), melakukan hubungan seksual terhadap anak, atau bahkan kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non seksual seperti pemeriksaan non medis). Yang mana kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak menjadi depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, bahkan bisa juga kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa ;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan dalam perkara ini yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah seorang anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun dimana akhir-akhir ini dalam perkembangannya, tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili cenderung semakin meningkat dengan kebanyakan korbannya adalah anak-anak di bawah umur, sehingga dengan cenderung meningkatnya kejahatan kesusilaan terhadap anak maka Majelis Hakim akan menerapkan instrument apa yang dapat mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tindak pidana kesusilaan terhadap anak dapat ditekan atau dikurangi dikemudian hari, yang salah satunya menggunakan instrument penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan dengan korbannya adalah anak ;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan dipandang masih belum seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh anak dan perempuan. Tindak pidana pencabulan yang menimpa para anak dan perempuan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakim lah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana dan mengenai masalah pidanaan ;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum Majelis Hakim berpendapat hal ini haruslah dilakukan secara tegas serta proposional yang mana dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan, yaitu adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya : kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Tujuan pidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang di lakukan

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif. Pidana terhadap Terdakwa ini juga sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa meskipun sebelumnya sudah ada surat perdamaian yang dibuat antara keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dipersidangan ternyata Terdakwa membantah dan tidak mengakui jika dirinya telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, bahkan didalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menjadikan hal ini sebagai alasan yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu Terdakwa berbelit-belit dipersidangan, dan selain itu bantahan Terdakwa menunjukkan jika tidak adanya penyesalan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dan selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban dan keluarganya mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma ;
3. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan Yang Meringankan ;

1. Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya ;
2. Sudah ada surat pernyataan damai antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, oleh Khairul,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Musyarrifah Asikin,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan Terdakwa serta dengan dihadiri Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHYUDIN,S.H

KHAIRUL,S.H.,M.H

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

PERI MATO, S.H

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mil